



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Topik alias Opik bin Mulyadi Deraman;**
2. Tempat lahir : Bakau Besar Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 15 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancasila RTRW 014/006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TOPIK Als OPIK Bin MULYADI DERAMAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TOPIK Als OPIK Bin Mulyadi Deraman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa, berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa MUHAMMAD TOPIK Als OPIK Bin Mulyadi Deraman tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 9740524 Nama Pemilik Dinas Kesehatan identitas kendaraan Nopol KB 4484 BF warna putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat warna biru putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148;Dikembalikan kepada saksi SINDI APRIOLA;
4. Membebani terdakwa MUHAMMAD TOPIK Als OPIK Bin Mulyadi Deraman Ruslan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TOPIK Als OPIK Bin Mulyadi Deraman Bersama sama dengan Abdal (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di teras depan rumah atau perkarangan, gang Tani Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa MUHAMMAD TOPIK Als OPIK Bin MULYADI DERAMAN Bersama sama dengan ABDAL (DPO) berjalan kaki dari jalan Pancasila sungai Pinyuh menuju Gang Tani sungai pinyu hendak mengambil manga, namun sesampainya pada sebuah rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R yang terparkir di teras rumah saksi SINDI APRIOLA, kemudian timbul niat jahat dari terdakwa untuk mengambil motor tersebut. kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dengan masuk ke rumah saksi SINDI sedangkan ABDAL (DPO) bertugas berjaga jaga untuk memantau kondisi sekitar. sesampainya di motor tersebut, terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut dan melihat bahwa motor tersebut tidak terkunci stang. kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong turun ke teras lalu ke jalan, sampai ke tempat ABDAL (DPO) menunggu, kemudian ABDAL (DPO) membantu terdakwa dengan cara mendorong motor tersebut menuju jalan Pancasila, sesampainya di dekat surau, terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor agar dapat dihidupkan tanpa kunci kontak, setelah motor tersebut hidup, terdakwa Bersama ABDAL (DPO) menuju kea rah mandor yakni ke rumah ibu terdakwa. kemudian motor tersebut berada di rumah ibu terdakwa selama 1 (satu) minggu di mandor, kemudian setelah seminggu terdakwa Bersama ABDAL (DPO) pulang ke sungai pinyuh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, namun karena motor tersebut rusak, motor tersebut di tinggalkan di rumah ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa hak dan izin dari pemiliknya yakni saksi SINDI APRIOLA;
- Bahwa akibat daripada perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi SINDI mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

atau

Kedua:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TOPIK Als OPIK Bin MULYADI DERAMAN Bersama sama dengan ABDAL (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di teras depan rumah atau perkarangan, gang Tani Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa MUHAMMAD TOPIK Als OPIK Bin MULYADI DERAMAN Bersama sama dengan ABDAL (DPO) berjalan kaki dari jalan Pancasila sungai Pinyuh menuju Gang Tani sungai pinyuh hendak mengambil manga, namun sesampainya pada sebuah rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R yang terparkir di teras rumah saksi SINDI APRIOLA, kemudian timbul niat jahat dari terdakwa untuk mengambil motor tersebut. kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dengan masuk ke rumah saksi SINDI sedangkan ABDAL (DPO) bertugas berjaga jaga untuk memantau kondisi sekitar. sesampainya di motor tersebut, terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor tersebut dan melihat bahwa motor tersebut tidak terkunci stang. kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong turun ke teras lalu ke jalan, sampai ke tempat ABDAL (DPO) menunggu, kemudian ABDAL (DPO) membantu terdakwa dengan cara mendorong motor tersebut menuju jalan Pancasila, sesampainya di dekat surau, terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor agar dapat dihidupkan tanpa kunci kontak, setelah motor tersebut hidup, terdakwa Bersama ABDAL (DPO) menuju ke arah mandor yakni ke rumah ibu terdakwa. kemudian motor tersebut berada di rumah ibu terdakwa selama 1 (satu) minggu di mandor, kemudian setelah seminggu terdakwa Bersama ABDAL (DPO) pulang ke sungai pinyuh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, namun karena motor tersebut rusak, motor tersebut di tinggalkan di rumah ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa hak dan izin dari pemiliknya yakni saksi SINDI APRIOLA;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat daripada perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi SINDI mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sindi Apriola**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa, Terdakwa adalah tetangga Saksi karena rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan rumah Saksi di Gang Tani Sungai Pinyuh Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol KB 4484 BF warna biru putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148 beserta STNK yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi yang bernama Saudara Rochwandi;
 - Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, Saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 03.30 WIB pada saat Saksi akan keluar untuk mengantarkan kue, namun Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi yang bernama Saudara Isma Rohanda dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras depan rumah, lalu Saksi dan suami Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah, namun kami tidak menemukan sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh warga setempat yang mengatakan bahwa pihak Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak di kunci stang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, halaman rumah Saksi tidak berpagar;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ataupun suami Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Kesehatan mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi dan kemudian diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Isma Rohanda Bin Rochwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Terdakwa adalah tetangga Saksi karena rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan rumah Saksi di Gang Tani Sungai Pinyuh Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol KB 4484 BF warna biru putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148 beserta STNK yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak Saksi yang bernama Saudara Rochwandi;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, Saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 03.30 WIB pada saat isteri Saksi yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saudara Sindi Apriola akan keluar untuk mengantarkan kue, namun isteri Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah sudah tidak ada lagi, kemudian isteri Saksi membangunkan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras depan rumah, lalu Saksi dan isteri Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah, namun Saksi dan isteri Saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh warga setempat yang mengatakan bahwa pihak Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak di kunci stang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, halaman rumah Saksi tidak berpagar;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ataupun suami Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Kesehatan mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi dan kemudian diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil atau merampas sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan rumah Saksi Sindi Apriola di Gang Tani Sungai Pinyuh Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi Sindi Apriola adalah tetangga Terdakwa karena rumah Terdakwa dan rumah Saksi Sindi Apriola berdekatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol KB 4484 BF warna biru putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148 beserta STNK yang tersimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa, bermula ketika Terdakwa dan Saudara Abdal berjalan kaki dari Jalan Pancasila Sungai Pnyuh menuju ke Gang Tani Sungai Pnyuh untuk mengambil mangga, namun sesampainya di Gang Tani Sungai Pnyuh Saudara Abdal mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor yang diparkir di teras depan rumah, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Abdal menunggu di tepi jalan sambil memperhatikan orang, setelah Terdakwa berada dekat dengan sepeda motor tersebut, Terdakwa memeriksa apakah dikunci stang atau tidak dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut turun dari teras ke jalan sampai ketempat Saudara Abdal menunggu Terdakwa, kemudian Saudara Abdal langsung membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Pancasila, sesampainya di dekat Surau di Jalan Pancasila, Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut agar dapat dihidupkan tanpa kunci kontak, setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa dan Saudara Abdal langsung pergi menuju kearah Mandor menuju kerumah ibu Terdakwa, sesampainya disana, ibu Terdakwa bertanya mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, Terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saudara Abdal tinggal di rumah ibu Terdakwa yang berada di Mandor sekitar 1 (satu) minggu, di Mandor Terdakwa menolong ibu Terdakwa bekerja di tambang emas dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Abdal berada di Mandor selama sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa dan Saudara Abdal pulang ke Sungai Pnyuh dengan menggunakan bus karena sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa tinggalkan di rumah ibu Terdakwa yang berada di Mandor;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pgunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa, awalnya tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Sindi Apriola tidak untuk mengambil sepeda motor tersebut, tujuan Terdakwa datang kerumah tersebut adalah untuk mengambil buah mangga yang ada di halaman rumah tersebut, kemudian Saudara Abdal memberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di teras depan rumah tersebut ada sepeda motor, dari situ timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sindi Apriola ataupun Saksi Isma Rohanda untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membuang plat kendaraan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tanpa menggunakan plat kendaraan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dari teras rumah Saksi Sindi Apriola;
- Bahwa, saat ini Terdakwa sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain terkait dengan pencurian sepeda motor juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 9740524 Nama Pemilik Dinas Kesehatan identitas kendaraan Nopol KB 4484 BF warna putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148;
2. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat warna biru putih Nomor Rangka MH33S000916K072191 Nomor Mesin 3S0-070148;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan rumah Saksi Sindi Apriola di Gang Tani Sungai Pinyuh Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi Sindi Apriola yakni Saudara Rochwandi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Sindi Apriola mengetahui sepeda motornya hilang pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB ketika akan keluar untuk mengantarkan kue;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol KB 4484 BF warna biru putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148 beserta STNK yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi Sindi Apriola yang bernama Saudara Rochwandi;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal sedang berjalan kaki dari Jalan Pancasila Sungai Pinyuh menuju ke Gang Tani Sungai Pinyuh dan ketika melintas di Gang Tani Sungai Pinyuh, Terdakwa dan Saudara Abdal melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di teras depan rumah Saksi Sindi Apriola sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Abdal menunggu di tepi jalan sambil memperhatikan keadaan sekitar dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut turun dari teras ke jalan sampai ketempat Saudara Abdal menunggu Terdakwa, kemudian Saudara Abdal langsung membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Pancasila, sesampainya di dekat Surau di Jalan Pancasila, Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut agar dapat dihidupkan tanpa kunci kontak, setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal pergi kearah Mandor menuju kerumah ibu Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saudara Abdal tinggal di rumah ibu Terdakwa yang berada di Mandor sekitar 1 (satu) minggu, di Mandor Terdakwa menolong ibu Terdakwa bekerja di tambang emas dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja;
- Bahwa, setelah 1 (satu) minggu menginap di rumah Ibu Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal kemudian kembali ke Sungai Pinyuh dengan menggunakan bus karena sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa tinggalkan di rumah ibu Terdakwa yang berada di Mandor;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Abdal mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin sehingga menyebabkan kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

- Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan rumah Saksi Sindi Apriola di Gang Tani Sungai Pinyuh Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi Sindi Apriola yakni Saudara Rochwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Sindi Apriola mengetahui sepeda motonya hilang pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB ketika akan keluar untuk mengantarkan kue;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol KB 4484 BF warna biru putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148 beserta STNK yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi Sindi Apriola yang bernama Saudara Rochwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal sedang berjalan kaki dari Jalan Pancasila Sungai Pinyuh menuju ke Gang Tani Sungai Pinyuh dan ketika melintas di Gang Tani Sungai Pinyuh, Terdakwa dan Saudara Abdal melihat 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di teras depan rumah Saksi Sindi Apriola sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Abdal menunggu di tepi jalan sambil memperhatikan keadaan sekitar dan ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut turun dari teras ke jalan sampai ketempat Saudara Abdal menunggu Terdakwa, kemudian Saudara Abdal langsung membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Pancasila, sesampainya di dekat Surau di Jalan Pancasila, Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut agar dapat dihidupkan tanpa kunci kontak, setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal pergi kearah Mandor menuju kerumah ibu Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saudara Abdal tinggal di rumah ibu Terdakwa yang berada di Mandor sekitar 1 (satu) minggu, di Mandor Terdakwa menolong ibu Terdakwa bekerja di tambang emas dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan setelah 1 (satu) minggu menginap di rumah Ibu Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal kemudian kembali ke Sungai Pinyuh dengan menggunakan bus karena sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa tinggalkan di rumah ibu Terdakwa yang berada di Mandor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin sehingga menyebabkan kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari teras rumah Saksi Sindi Apriola yang beralamat di Gang Tani Sungai Pinyuh Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah ke rumah ibu Terdakwa di daerah Mandor sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal telah melakukan perbuatan "mengambil" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal adalah barang milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi Sindi Apriola yakni Saudara Rochwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa maupun Saudara Abdal sehingga unsur "mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain" dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Abdal adalah barang milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi Sindi Apriola yakni Saudara Rochwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saudara Abdal mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin sehingga menyebabkan kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal mengambil sepeda motor dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Saudara Abdal telah melakukan perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Abdal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik barang sehingga unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur “**pencurian**” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;



Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol KB 4484 BF warna biru putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148 beserta STNK yang tersimpan di dalam jok sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di teras depan rumah Saksi Sindi Apriola di Gang Tani Sungai Pinyuh Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Sindi Apriola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa waktu saat Terdakwa mengambil barang milik Dinas Kesehatan yang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi Sindi Apriola yakni Saudara Rochwandi adalah pada waktu malam yaitu pukul 03.00 WIB, tempat saat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah di teras depan rumah Saksi Sindi Apriola yang beralamat di Gang Tani Sungai Pinyuh Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah yang masih termasuk dalam bagian rumah Saksi Sindi Apriola dan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Abdal tanpa kemauan dari Saksi Sindi Apriola sebagai orang yang berhak atas barang tersebut sehingga unsur **waktu malam dalam sebuah rumah tiada dengan kemauannya yang berhak** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Nopol KB 4484 BF warna biru putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148 beserta STNK yang tersimpan di dalam jok sepeda motor dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Abdal dengan peran sebagai berikut:

- Terdakwa berperan mengambil sepeda motor dari teras rumah Saksi Sindi Apriola kemudian mendorong sepeda motor tersebut dibawa sampai ke tempat Saudara Abdal menunggu Terdakwa untuk kemudian Terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan tanpa menggunakan kontak;



- Saudara Abdal berperan untuk memperhatikan keadaan sekitar pada saat Terdakwa sedang mengambil sepeda motor dari teras rumah Saksi Sindi Apriola;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai adanya pembagian peran antara Terdakwa dan Saudara Abdal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"dilakukan oleh dua orang bersama-sama"**, dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah perilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 9740524 Nama Pemilik Dinas Kesehatan identitas kendaraan Nopol KB 4484 BF warna putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat warna biru putih Nomor Rangka MH33S000916K072191 Nomor Mesin 3S0-070148 oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Dinas Kesehatan yang sedang dipinjam pakaikan kepada bapak mertua Saksi Sindi Apriola yang bernama Saudara Rochawandi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sindi Apriola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sindi Apriola mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Topik alias Opik bin Mulyadi Deraman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 9740524 Nama Pemilik Dinas Kesehatan identitas kendaraan Nopol KB 4484 BF warna putih Nomor Rangka MH33S00016K072191 Nomor Mesin 3S0-070148;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa plat warna biru putih Nomor Rangka MH33S000916K072191 Nomor Mesin 3S0-070148;Dikembalikan kepada Saksi Sindi Apriola;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Selly Indah Numayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)